

PEMBENTUKAN - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2021

KPTS KPU DOGIYAI NO 18/HK.03.2/9126/2021, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TENTANG PEMBENTUKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI.

- ABSTRAK** :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Anggota JDIHN dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 wajib berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tentang Pembentukan Standar Operasional Prosedur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 14 Tahun 2008, Perpres Nomor 33 Tahun 2012, PKPU Nomor 1 tahun 2015, PKPU Nomor 17 tahun 2015, PERMENKUMHAM RI Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 17/HK.03.1/9126/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum Melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai
- CATATAN** :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Desember 2021
 - Lampiran 4 halaman